

**Keputusan Rektor Universitas Mataram
Nomor : 4429/H18/HK.00.01/2011**

TENTANG

**TATA TERTIB AKADEMIK
DAN PEDOMAN
PELAKSANAAN SISTEM KREDIT SEMESTER
UNIVERSITAS MATARAM
TAHUN 2011 – 2015**



**UNIVERSITAS MATARAM
Mataram**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MATARAM

Jalan Majapahit 62 Mataram
Telp. (0370) - 631166, 633007 Fax.(0370) 636041 Mataram

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MATARAM
NOMOR : 4429/H18/HK.00.01/2011

TENTANG

TATA TERTIB AKADEMIK DAN PEDOMAN PELAKSANAAN
SISTEM KREDIT SEMESTER UNIVERSITAS MATARAM
TAHUN 2011 – 2015

REKTOR UNIVERSITAS MATARAM

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan arah yang jelas terhadap proses pendidikan di Universitas Mataram, perlu menetapkan Tata Tertib Akademik dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Kredit Semester Unram tahun 2011 – 2015.
- b. bahwa sesuai dengan maksud pada butir a tersebut di atas perlu menerbitkan Surat Keputusan Rektor tentang Tata Tertib Akademik dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Kredit Semester Unram tahun 2011 – 2015.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 96/M Tahun 2009 tentang pengangkatan Rektor Universitas Mataram periode tahun 2009 – 2013;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0181/O/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mataram;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 088/O/2003 tentang Statuta Universitas Mataram
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
- Memperhatikan : Surat Pembantu Rektor I Universitas Mataram Nomor: 3590/UN18/HK.00.01/2011 tanggal 2 Mei 2011.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM TENTANG TATA TERTIB AKADEMIK DAN PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM KREDIT SEMESTER UNIVERSITAS MATARAM TAHUN 2011 – 2015.**

DAFTAR ISI

A.	BAB I	
	Ketentuan Umum	1
B.	BAB II	
	Sistem Kredit Semester	3
C.	BAB III	
	Program Pendidikan	5
D.	BAB IV	
	Registrasi Mahasiswa	8
E.	BAB V	
	Proses Penyelenggaraan Pendidikan	11
	1. Rencana Studi	11
	2. Penasehat Akademik	12
	3. Perkuliahan dan Ujian	13
	4. Ujian Susulan	15
	5. Sistem Penilaian	16
	6. Kuliah Kerja Mahasiswa	22
	7. Tugas Akhir	22
	8. Yudisium	23
	9. Wisuda	24
F.	BAB VI	
	Sanksi-sanksi	25
G.	BAB VII	
	Penutup	26
 <i>Lampiran-lampiran</i>		
	Lambang Unram	26
	Hymne Unram	27
	Mars Unram	28
	Bendera Fakultas	29
	Ikrar Wisudawan	30

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Tata Tertib ini yang dimaksud dengan :

- 1) Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan oleh dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
- 2) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Universitas Mataram.
- 3) Mahasiswa baru adalah mahasiswa yang baru pertama kali terdaftar sebagai mahasiswa pada Universitas Mataram melalui seleksi masuk perguruan tinggi negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 4) Mahasiswa lama adalah mahasiswa yang masih mempunyai hak sebagai mahasiswa Universitas Mataram dan mahasiswa pindahan sesuai dengan tahun angkatannya di perguruan tinggi asal.
- 5) Mahasiswa asing adalah WNA yang mendaftar sebagai mahasiswa Universitas Mataram, yang telah memenuhi berbagai persyaratan yang ditentukan baik oleh Pemerintah Republik Indonesia maupun Universitas Mataram.
- 6) Universitas adalah Universitas Mataram.
- 7) Fakultas adalah semua fakultas di lingkungan Universitas Mataram.
- 8) Jurusan adalah semua unsur pelaksana akademik yang melaksanakan pendidikan akademik dan/atau profesional dalam satu atau seperangkat ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian tertentu di lingkungan Universitas Mataram.
- 9) Program studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan/atau profesional yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum.
- 10) Pendidikan profesional adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu dan diselenggarakan oleh akademik, politeknik, sekolah tinggi, institut, dan universitas.

- 11) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 12) Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
- 13) Sistem Kredit Semester adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, dan beban penyelenggaraan program.
- 14) Satuan kredit semester (sks) adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama satu semester melalui kegiatan terjadwal per minggu sebanyak 1 jam perkuliahan atau 2 jam praktikum atau 4 jam kerja lapangan, yang masing-masing diiringi oleh sekitar 1-2 jam kegiatan terstruktur dan sekitar 1-2 jam kegiatan mandiri.
- 15) Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas 16 sampai 20 minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya, berikut kegiatan iringannya termasuk 2 sampai 3 minggu kegiatan penilaian.
- 16) Sistem Blok adalah metode dalam Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) yang mengintegrasikan semua disiplin ilmu kedokteran yang terkait dalam satu blok tertentu, yang implementasinya melalui beberapa model/kegiatan pembelajaran dengan menitikberatkan pada pembelajaran mandiri oleh mahasiswa (*student-centered learning*) dan meningkatkan motivasi mahasiswa untuk belajar secara terus-menerus (*life-long learning*).
- 17) Yudisium adalah suatu hasil keputusan rapat Pengurus Fakultas/Program tentang kelulusan seorang mahasiswa yang telah menyelesaikan program pendidikan.
- 18) Wisuda adalah suatu upacara pengukuhan sebagai tanda mahasiswa telah menyelesaikan studinya di Universitas Mataram.

Pasal 2

Pendidikan diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 3

Tujuan Pendidikan di Universitas Mataram secara umum adalah untuk menghasilkan lulusan yang :

- 1) Berjiwa Pancasila dan memiliki integritas kepribadian yang tinggi.
- 2) Bersifat terbuka, tanggap terhadap perubahan dan kemajuan ilmu, teknologi, serta masalah yang dihadapi masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan bidang keahliannya.
- 3) Mampu menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni sesuai dengan bidang keahliannya dalam kegiatan produktif dan pelayanan kepada masyarakat.

BAB II

SISTEM KREDIT SEMESTER

Pasal 4

- 1) Administrasi Pendidikan di Universitas Mataram diselenggarakan dengan menerapkan Sistem Kredit Semester.
- 2) Tujuan umum penerapan Sistem Kredit Semester adalah agar Universitas dapat memenuhi tuntutan pembangunan, memungkinkan penyajian program yang bervariasi dan fleksibel sehingga memberi kemungkinan yang lebih luas kepada mahasiswa untuk memilih program yang sesuai dengan minat dan kemampuannya.
- 3) Tujuan khusus penerapan Sistem Kredit Semester adalah :
 - a. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang cakap dan giat belajar untuk menyelesaikan studi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
 - b. memberikan kesempatan kepada mahasiswa mengambil mata kuliah yang sesuai dengan minat, bakat dan kemampuannya.
 - c. mempermudah penyesuaian kurikulum dari waktu ke waktu dengan perkembangan ilmu dan teknologi yang sangat pesat.
 - d. Memberikan kemungkinan agar sistem evaluasi kemajuan belajar mahasiswa dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya.
 - e. Memungkinkan pengalihan kredit antar fakultas, antar jurusan atau antar program studi dalam satu perguruan tinggi.

- f. Memungkinkan kepindahan mahasiswa dari perguruan tinggi yang satu ke perguruan tinggi yang lain atau dari program studi yang satu ke program studi lain yang sejenis.
- 4) Satu sks untuk perkuliahan ditentukan atas dasar beban kegiatan yang meliputi 3 macam acara per minggu :
- a. Untuk mahasiswa :
 - a) 50 menit acara tatap muka terjadual dengan tenaga pengajar dalam bentuk kuliah.
 - b) 60 menit acara kegiatan akademik terstruktur tidak terjadual, tetapi direncanakan oleh tenaga pengajar, misalnya dalam bentuk pemberian tugas, penyelesaian soal/pekerjaan rumah, resensi buku/pustaka.
 - c) 60 menit acara kegiatan akademik mandiri yang dilakukan oleh mahasiswa untuk mendalami, mempersiapkan atau tujuan lain suatu tugas akademik, misalnya membaca buku referensi.
 - b. Untuk Dosen :
 - a) 50 menit acara tatap muka terjadual dengan mahasiswa;
 - b) 60 menit acara perencanaan dan evaluasi kegiatan akademik terstruktur.
 - c) 60 menit pengembangan materi perkuliahan.
- 5) Satu sks untuk penyelenggaraan acara akademik lainnya diatur sebagai berikut :
- a. Seminar dan Kapita Selekta, yaitu mahasiswa diwajibkan memberikan penyajian pada satu forum, sama seperti pada penyelenggaraan kuliah, yaitu mengandung acara tatap muka per minggu.
 - b. Praktikum, penelitian, kerja lapangan dan sejenisnya yang menyangkut kemampuan psikomotorik observasi, pengumpulan data, analisa data, pengolahan data dan sejenisnya, beban studi untuk mengikuti kegiatan tersebut selama 2 - 4 jam per minggu selama satu semester, atau keseluruhannya 32 - 64 jam per semester.
- 6) Sistem blok program Sarjana Kedokteran berlaku hanya untuk Fakultas Kedokteran.

Pasal 5

- 1) Tahun Akademik penyelenggaraan pendidikan dimulai pada bulan September.
- 2) Setiap tahun akademik dibagi dalam dua semester, yaitu semester gasal dan semester genap.

- 3) Setiap semester memuat sejumlah mata kuliah atau blok, yang masing-masing diberi bobot yang diukur dengan satuan kredit semester (sks). Setiap mata kuliah atau blok dapat mempunyai bobot sks tertentu.
- 4) Untuk memantau dan mengevaluasi kuantitas dan kualitas pelaksanaan dan hasil kegiatan akademik tersebut pada ayat 2 dan 3, universitas/fakultas/jurusan mengadakan penilaian kegiatan akademik yang dilaksanakan pada setiap akhir semester dan/atau setiap akhir program akademik.
- 5) Apabila diperlukan dapat diselenggarakan semester pendek di antara semester genap dan semester gasal sepanjang memenuhi ketentuan Sistem Kredit Semester. Ketentuan teknis tentang pelaksanaan Kuliah Semester Pendek, ditetapkan lebih lanjut dalam Pedoman Kuliah Semester Pendek.

BAB III

PROGRAM PENDIDIKAN

Pasal 6

- 1) Program pendidikan yang dilaksanakan oleh Universitas Mataram adalah : Program Pascasarjana, Program Profesi, Program Sarjana dan Program Diploma.
- 2) a. Program Pascasarjana adalah program gelar setelah jenjang sarjana, terdiri atas program Magister dan program Doktor.
b. Program Doktor mempunyai beban studi kumulatif 40 - 52 sks yang dijadualkan untuk 4 (empat) semester dan dapat ditempuh kurang dari 4 (empat) semester dan paling lama 10 (sepuluh) semester yang ditempuh setelah menyelesaikan program Magister.
c. Program Magister mempunyai beban studi kumulatif 36-50 sks yang dijadualkan untuk 4 semester dan dapat ditempuh kurang dari 4 semester atau paling lama 10 semester setelah program Sarjana.
d. Program Profesi merupakan program pendidikan tinggi setelah program Sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki kompetensi dengan persyaratan keahlian khusus. Lama studi pada program profesi minimal 4 semester s/d maksimal 7 semester.
e. Program Sarjana adalah jenjang pertama dari program gelar yang mempunyai beban studi kumulatif antara 144-160 sks yang dijadualkan untuk 8 semester dan dapat ditempuh

dalam waktu kurang dari 8 semester atau paling lama 14 semester.

- f. Program Diploma adalah program yang memberikan tekanan pada pembentukan keahlian profesional, atau keahlian yang menekankan pada keterampilan dan penerapan suatu bidang ilmu, teknologi atau seni, dengan beban kumulatif :
 - a) Diploma IV : 144 – 160 sks yang dijadualkan untuk 8 semester dan dapat ditempuh kurang dari 8 semester dan paling lama 14 semester setelah pendidikan menengah.
 - b) Diploma III : 110 – 120 sks yang dijadualkan 6 semester dan dapat ditempuh sekurang-kurangnya 6 semester dan paling lama 10 semester setelah pendidikan menengah.
 - c) Diploma II : 80 – 90 sks yang dijadualkan 4 semester dan dapat ditempuh dalam waktu sekurang-kurangnya 4 semester dan paling lama 6 semester setelah pendidikan menengah.
 - d) Diploma I : 40 – 50 sks yang dijadualkan 2 semester dan dapat ditempuh dalam waktu sekurang-kurangnya 2 semester dan paling lama 4 semester setelah pendidikan menengah.

Pasal 7

- 1) Setiap jenjang pendidikan tersebut pada pasal 6 di atas, dapat mempunyai lebih dari 1 (satu) program studi.
- 2) Penyelenggaraan program studi dapat dilaksanakan oleh jurusan/bagian yang relevan, kecuali ada ketentuan lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan Rektor.
- 3) Setiap program studi sesuai dengan penjenjangannya mempunyai beban studi tertentu yang dinyatakan dengan jumlah sks dan lama studi tertentu yang dinyatakan dengan semester/blok.
- 4) a. Apabila tidak ada jurusan/bagian yang relevan, program studi dapat diselenggarakan langsung di bawah fakultas yang dapat memberikan sumber daya yang paling relevan.
b. Apabila tidak ada fakultas yang paling relevan, program studi dapat diselenggarakan di bawah universitas.
- 5) a. Penyelenggaraan setiap program studi dipimpin oleh seorang ketua dan bertanggung jawab kepada ketua jurusan/ketua bagian.

- b. Khusus untuk program Magister dan program Doktor, ketua program studi bertanggung jawab kepada Direktur Pascasarjana .
- c. Penetapan ketua program tersebut pada ayat 5a di atas harus memperhatikan kewenangan akademik sebagaimana diatur oleh ketentuan yang berlaku bagi jabatan akademik.

Pasal 8

Pendidikan diselenggarakan melalui berbagai aktivitas yang terdiri atas kegiatan perkuliahan, praktikum, tutorial, resensi, diskusi, seminar, penelitian, kuliah kerja dan lainnya.

Pasal 9

- 1) Alokasi beban studi untuk tiap program studi disesuaikan dengan bobot dan jenis mata kuliah masing-masing sesuai dengan :
Keppmendiknas 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi
 - a. Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) yaitu Kelompok bahan kajian dan pelajaran untuk mengembangkan manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME dan berbudi pekerti luhur, berkepribadian mantap dan mandiri serta mempunyai tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.
 - b. Kelompok Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang ditujukan terutama untuk memberikan landasan penguasaan ilmu dan keterampilan tertentu.
 - c. Kelompok Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang bertujuan menghasilkan tenaga ahli dengan kekaryaannya berdasarkan dasar ilmu dan keterampilan yang dikuasai.
 - d. Kelompok Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang bertujuan membentuk sikap dan perilaku yang diperlukan seseorang dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan dasar ilmu dan keterampilan yang dikuasai.
 - e. Kelompok Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang diperlukan seseorang untuk dapat memahami kaedah

- berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya.
- 2) Setiap fakultas menetapkan beban sks untuk setiap mata kuliah sehingga mahasiswa mempunyai beban studi sesuai dengan pasal 6 ayat 2.
 - 3) Mata kuliah yang sama pada masing-masing program studi bobot kreditnya tidak harus sama.

BAB IV

REGISTRASI MAHASISWA

Pasal 10

- 1) Syarat-syarat registrasi mahasiswa baru :
 - a. Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN)
 - a) Lulus seleksi, seperti yang tercantum dalam pengumuman SNMPTN Pusat.
 - b) Berbadan sehat yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter dengan memperhatikan syarat-syarat khusus yang ditetapkan untuk program studi pilihannya.
 - c) Membayar SPP dan sumbangan lainnya sesuai dengan jumlah dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam surat keputusan Rektor Universitas Mataram.
 - d) Mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) di fakultas masing-masing.
 - b. Tes Mandiri
 - a) Lulus seleksi, seperti yang tercantum dalam pengumuman Rektor Universitas Mataram.
 - b) Berbadan sehat yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter dengan memperhatikan syarat-syarat khusus yang ditetapkan untuk program studi pilihannya.
 - c) Membayar SPP dan sumbangan lainnya sesuai dengan jumlah dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam surat keputusan Rektor Universitas Mataram.
 - d) Mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) di fakultas masing-masing.
- 2) Syarat-syarat pendaftaran ulang mahasiswa lama :
 - a. Telah membayar SPP pada semester yang bersangkutan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku.
 - b. Menunjukkan surat keterangan aktif kembali yang dikeluarkan oleh universitas bagi yang mengambil cuti akademik.

- c. Menunjukkan surat pencabutan skorsing dari Rektor/Fakultas/ Program Studi bagi mahasiswa yang menjalani sanksi skorsing.
 - d. Bukan mahasiswa putus kuliah atau drop out.
 - e. Bukan mahasiswa yang diberhentikan dengan tidak hormat.
- 3) Syarat-syarat pendaftaran mahasiswa asing :
- a. Mengajukan permohonan menjadi mahasiswa Universitas Mataram kepada Rektor dan ditembuskan ke Dirjen Dikti.
 - b. Mendapat izin belajar dari Dikti.
 - c. Telah memenuhi persyaratan keimigrasian untuk belajar dan tinggal di Indonesia.
 - d. Menyetujui untuk mematuhi peraturan dan tata tertib pendidikan di Universitas Mataram.
 - e. Mempunyai penyanggah dana (sponsor) yang jelas selama belajar di Indonesia.

Pasal 11

- 1) Ijin meninggalkan studi atau disebut cuti akademik diatur sebagai berikut :
- a. Cuti akademik diajukan kepada Rektor paling lambat 1 minggu sebelum Ujian Tengah Semester;
 - b. Cuti akademik dapat diberikan kepada mahasiswa sebanyak-banyaknya 4 semester untuk program S1, S2 dan S3, dan 3 semester untuk program Diploma 3, baik sekaligus maupun terputus-putus.
 - c. Mahasiswa yang mengambil cuti akademik setelah perkuliahan berjalan, uang SPP-nya tidak dapat ditarik kembali.
 - d. Pengajuan untuk aktif kembali bagi mahasiswa yang mengambil cuti akademik harus dilaksanakan sebelum pembayaran SPP semester yang bersangkutan.
 - e. Mahasiswa yang mengambil cuti akademik secara berturut-turut lebih dari satu semester, dimungkinkan untuk mengajukan aktif kembali sebelum cuti yang diminta berakhir.
- 2) Mahasiswa pindahan adalah mereka yang pindah dari program studi dalam satu fakultas, dan antar fakultas di lingkungan Universitas Mataram, serta dari dan ke perguruan tinggi negeri lain.

- 3) Tata cara dan syarat-syarat mahasiswa pindahan :
- a. Perpindahan antar universitas
 - a) Mengajukan surat permohonan menjadi mahasiswa Universitas Mataram kepada Rektor;
 - b) Permohonan dilakukan paling lambat satu bulan sebelum semester yang berjalan berakhir.
 - c) Menyerahkan surat pindah dari universitas asal.
 - d) Terdaftar (aktif kuliah) minimal 2 semester pada PTN asal yang program studinya terakreditasi minimal sama dengan program studi yang dituju.
 - e) Mempunyai IPK minimal 2,50
 - f) Bukan mahasiswa *drop out* dan/atau terkena hukuman dikeluarkan dengan tidak hormat.
 - g) Membayar SPP sesuai dengan tahun kepindahannya
 - h) Masa studi mahasiswa pindahan dihitung berdasarkan tahun awal masuk di perguruan tinggi asal.
 - i) Membawa rekomendasi dari universitas asal bahwa yang bersangkutan berkelakuan baik dan bebas narkoba.
 - j) Memenuhi kewajiban-kewajiban lain yang ditentukan oleh universitas.
 - b. Perpindahan mahasiswa antar fakultas di lingkungan Universitas Mataram :
 - a) Perpindahan mahasiswa antar fakultas di lingkungan Universitas Mataram dimungkinkan sepanjang memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh fakultas penerima.
 - b) Permohonan pindah tersebut diajukan kepada Rektor paling lambat 1 bulan sebelum semester berjalan berakhir.
 - c) Terdaftar (aktif kuliah) di fakultas asal minimal 2 semester.
 - c. Perpindahan mahasiswa antar program studi dalam satu fakultas :
 - a) Perpindahan mahasiswa antar program studi dalam satu fakultas dimungkinkan sepanjang memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh program studi penerima.
 - b) Permohonan pindah tersebut diajukan ke Rektor paling lambat 1 bulan sebelum semester berjalan berakhir.
 - c) Terdaftar (aktif kuliah) di program studi asal minimal 2 semester.

- 4) Mahasiswa yang pindah ke perguruan tinggi lain setelah perkuliahan berjalan, uang SPP dan biaya lainnya tidak dapat ditarik kembali.

BAB V

PROSES PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Rencana Studi

Pasal 12

- 1) Pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) harus dilaksanakan dalam batas waktu sebagaimana tercantum dalam Kalender Akademik dan harus mendapat persetujuan Dosen Penasehat Akademik.
- 2) Perencanaan dimaksud ayat 1 pasal ini juga meliputi mata kuliah yang diprogramkan kembali (diulang).
- 3) Bagi mahasiswa baru program S1 jumlah beban kredit yang dapat diprogramkan pada semester satu berdasarkan paket semester antara 19 - 24 sks, sedangkan pada semester kedua dan seterusnya ditentukan atas dasar kualitas prestasi belajar yang dinyatakan oleh Indeks Prestasi (IP) dan jumlah sks yang diperoleh dalam semester sebelumnya.
- 4) Bagi mahasiswa program Diploma dan Pascasarjana menggunakan sistem paket semester yang teknisnya diatur secara rinci dalam Buku Pedoman program studi yang bersangkutan.
- 5) Batas beban kredit untuk program S1 seperti tersebut pada ayat 3 di atas diatur sesuai dengan tabel berikut :

**Batas Beban Kredit (sks) Maksimal
Yang Dapat Diprogramkan pada Jenjang S1**

SKS yang direncanakan	SKS yang dicapai	IP yang dicapai				
		0,00-1,49	1,50-1,99	2,00-2,49	2,50-2,99	3,00-4,00
		Jumlah SKS maksimal yang dapat direncanakan				
19-24	19-24	16	18	20	22	24
19-24	13-18	15	17	19	21	23
13-18	13-18	14	16	18	20	22
19-24	7-12	13	15	17	19	21
13-18	7-12	12	14	16	18	20
7-12	7-12	11	13	15	17	19
19-24	0-6	10	12	14	16	18
13-18	0-6	9	11	13	15	17
7-12	0-6	8	10	12	14	16
0-6	0-6	7	9	11	13	15

- 6) Perubahan KRS hanya dapat dilakukan sesuai dengan jadual yang telah ditentukan dalam Kalender Akademik.

**Bagian Kedua
Penasehat Akademik**

Pasal 13

- 1) Setiap dosen (dosen tetap) dapat menjadi Penasehat Akademik (PA) bagi mahasiswa di program studi/jurusannya.
- 2) Penentuan Penasehat Akademik :
 - a. Penasehat Akademik (PA) diusulkan oleh program studi/jurusan untuk ditetapkan oleh Dekan/Direktur Program Pascasarjana sejak mulai permulaan tahun akademik sampai dengan mahasiswa yang bersangkutan mengakhiri studinya.
 - b. Jika karena sesuatu sebab, seorang penasehat akademik berhalangan melaksanakan tugasnya maka tugas tersebut diambil alih oleh ketua program studi/jurusan.
- 3) Nasehat akademik meliputi segala usaha penasehatan dan pembimbingan akademik yang bertujuan agar mahasiswa dapat

- menyelesaikan program studinya secara efektif dan efisien sesuai dengan minat, bakat dan kemampuannya, antara lain :
- a. Menentukan jenis mata kuliah yang akan diprogramkan.
 - b. Pengisian Kartu Rencana Studi (KRS).
 - c. Membantu memecahkan permasalahan akademik mahasiswa
- 4) Pembimbingan akademik dapat dilakukan setiap saat, minimal satu kali pada setiap awal semester.
 - 5) Pada setiap akhir semester/tahun akademik penasehat akademik memberikan laporan kepada program studi/jurusan/fakultas tentang prestasi akademik mahasiswanya.
 - 6) Jika dipandang perlu dosen pembimbing akademik dapat mengarahkan mahasiswa bimbingannya untuk berkonsultasi ke UPT Bimbingan dan Konseling (UPBK).

Bagian Ketiga Perkuliah dan Ujian

Pasal 14

- 1) Setiap mahasiswa berhak mengikuti kuliah apabila telah terdaftar sebagai mahasiswa pada tahun akademik pada semester yang sedang berjalan.
- 2) Setiap mahasiswa berhak mengikuti ujian akhir semester, apabila telah memenuhi :
 - a. Kehadiran kuliah sekurang-kurangnya 75 % dari seluruh waktu kuliah untuk setiap mata kuliah yang diprogramkan. Khusus Fakultas Kedokteran untuk ujian utama tingkat kehadiran mahasiswa sekurang-kurangnya 80 %.
 - b. Telah memenuhi kewajiban-kewajiban lain yang ditentukan oleh universitas dan fakultas dan tidak melakukan pelanggaran etika berat.
- 3) Ketentuan pada ayat 2 butir a tersebut di atas berlaku jika tatap muka diselenggarakan minimal 75 % (80 % untuk Fakultas Kedokteran) dari perkuliahan yang seharusnya.
- 4) Ketidakhadiran mahasiswa dalam kuliah karena sakit, mendapatkan musibah (misalnya orang tua meninggal), atau karena mengikuti kegiatan lain yang direkomendasikan oleh universitas/ fakultas.
- 5) Penggunaan surat rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 dapat diterima apabila kehadirannya tidak kurang dari 50 % kegiatan tatap muka pada mata kuliah yang diprogramkan pada semester yang sedang berjalan.

- 6) Alasan ketidakhadiran tersebut dalam ayat 4 di atas harus dibuktikan dengan surat keterangan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan diserahkan sebelum mata kuliah yang bersangkutan diujikan.
- 7) Ujian dapat berbentuk tertulis, lisan, penugasan, karya tulis ilmiah, atau bentuk lain sesuai dengan sifat dan jenis mata kuliahnya.
- 8) Jenis ujian :
 - a. Ujian mata kuliah yang diselenggarakan setiap semester dapat meliputi :
 - a) Kuis, penugasan, dan lain-lain yang dilaksanakan selama perkuliahan berjalan
 - b) Ujian Blok (khusus Fakultas Kedokteran)
 - c) Ujian Tengah Semester
 - d) Ujian Akhir Semester
 - e) Responsi Praktikum
 - f) Ujian Remedial
 - b. Rumus perhitungan Nilai Akhir (untuk mahasiswa yang memenuhi syarat mengikuti ujian) :

- a) Mata kuliah tanpa praktikum :

$$NA = \frac{20 U_1 + 30 U_2 + 50 U_3}{100}$$

- b) Mata kuliah dengan praktikum :

$$NA = \left(S_p P + S_k \left(\frac{20 U_1 + 30 U_2 + 50 U_3}{100} \right) \right) \frac{1}{S_p + S_k}$$

Keterangan :

NA = nilai akhir

U_1 = nilai kuis/penugasan

U_2 = nilai ujian tengah semester

U_3 = nilai ujian akhir semester

P = nilai praktikum

S_p = sks praktikum

S_k = sks kuliah

- c. Apabila ada komponen penilaian lain yang ditetapkan oleh fakultas/jurusan/program/bagian, penentuan nilai akhir dapat diatur tersendiri pada buku pedoman fakultas.

- d. Apabila mahasiswa dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk mengikuti ujian akhir, maka nilai U_1 dan U_2 tidak diperhitungkan/tidak diakui.
 - e. Ujian skripsi/tesis/disertasi, ujian komprehensif ditentukan secara khusus oleh fakultas/program.
 - f. Penugasan/ujian khusus mata kuliah pada program S1 dan Diploma hanya diberikan secara terbatas pada akhir masa studi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) Diselenggarakan hanya satu kali pada akhir masa studi, karena yang bersangkutan tidak mempunyai kesempatan lagi untuk memprogramkan mata kuliah tersebut.
 - b) Mata kuliah tersebut pernah diprogramkan dalam KRS, akan tetapi mempunyai mutu yang rendah (D+, D, atau E)
 - c) Waktu ujian dan mata kuliah yang akan diuji ditentukan oleh fakultas, sedangkan jumlah sks yang diperkenankan maksimal 10 sks.
- 9) Pembuatan soal dan pengumpulan hasil ujian :
- a. Soal ujian disusun dengan memperhatikan tingkat kesulitan yang mencakup antara lain materi dan jenis kemampuan serta kisi-kisi materi ujian.
 - b. Hasil ujian diumumkan kepada mahasiswa sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh fakultas.
 - c. Jika dosen terlambat menyerahkan soal dan hasil ujian, maka fakultas/program studi dapat memberikan sanksi.

Bagian Keempat Ujian Susulan

Pasal 15

- 1) Ujian Susulan adalah ujian yang dilakukan di luar jadwal yang ditetapkan yang diberikan kepada mahasiswa dalam keadaan khusus.
- 2) Keadaan khusus yang dimaksud dalam ayat 1 di atas disebabkan sakit atau mendapatkan musibah yang harus dinyatakan oleh pejabat yang berwenang.
- 3) Keadaan dimaksud pada ayat 2 di atas harus diberitahukan segera ke fakultas/program studi sebelum mata kuliah yang bersangkutan diujikan atau selambat-lambatnya 24 jam setelah mata kuliah diujikan.
- 4) Teknis pelaksanaan ujian susulan diatur oleh fakultas/program studi masing-masing.

Pasal 16

- 1) Perbaikan nilai dapat dilakukan melalui kuliah reguler, dan ujian remedial.
- 2) Nilai akhir yang diambil setelah mahasiswa mengikuti perbaikan adalah nilai yang terbaik.
- 3) Syarat-syarat ujian perbaikan mengacu pada ketentuan dalam buku pedoman masing-masing fakultas.

Bagian Kelima Sistem Penilaian

Pasal 17

- 1) Sistem penilaian yang digunakan adalah sistem Penilaian Acuan Norma (PAN) dan atau Penilaian Acuan Patokan (PAP).
- 2) Penilaian Acuan Norma adalah penilaian yang digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan mahasiswa berdasarkan norma kelompok (membandingkan hasil belajar mahasiswa terhadap hasil mahasiswa lain dalam kelompok).
- 3) a. Penilaian Acuan Norma pada dasarnya menggunakan kurva normal dan hasil belajar mahasiswa didistribusikan menjadi kelompok-kelompok : sangat baik (A), baik (B+, B) , cukup (C+, C), kurang(D+, D), sangat kurang(E).
b. PAN dapat digunakan dengan cara sebagai berikut :


Alternatif 1 :

Batas daerah dalam kurva	Nilai	Banyaknya (%)
$\bar{X} + 1,5 S$ atau lebih	A	6,680
$\bar{X} + 1,0 S$ sampai kurang dari $\bar{X} + 1,5 S$	B+	12,085
$\bar{X} + 0,5 S$ sampai kurang dari $\bar{X} + 1,0 S$	B	12,085
\bar{X} sampai kurang dari $\bar{X} + 0,5 S$	C+	19,150
$\bar{X} - 0,5 S$ sampai kurang dari \bar{X}	C	19,150
$\bar{X} - 1,0 S$ sampai kurang dari $\bar{X} - 0,5 S$	D+	12,085
$\bar{X} - 1,5 S$ sampai kurang dari $\bar{X} - 1,0 S$	D	12,085
kurang dari $\bar{X} - 1,5 S$	E	6,68

Keterangan : \bar{X} = nilai rata-rata dalam kelompok
S = standar deviasi

Alternatif 2 :

Batas daerah dalam kurva	Nilai	Banyaknya (%)
$\bar{X} + aS$ atau lebih	A	10
$\bar{X} + (0,5bS + 0,5aS)$ sampai kurang dari $\bar{X} + aS$	B+	7,5
$\bar{X} + bS$ sampai kurang dari $\bar{X} + (0,5bS + 0,5aS)$	B	7,5
\bar{X} sampai kurang dari $\bar{X} + bS$	C+	25
$\bar{X} - bS$ sampai kurang dari \bar{X}	C	25
$\bar{X} - (0,5cS + 0,5bS)$ sampai kurang dari $\bar{X} - bS$	D+	10
$\bar{X} - cS$ sampai kurang dari $\bar{X} - (0,5cS + 0,5bS)$	D	10
Kurang dari $\bar{X} - cS$	E	5



n	a = t0,1	b = t0,25	c = t0,05
10	1,372	0,700	1,812
15	1,342	0,691	1,753
20	1,325	0,687	1,725
25	1,316	0,684	1,708
30	1,310	0,683	1,697
40	1,303	0,681	1,684
60	1,296	0,679	1,671
120	1,289	0,677	1,658

Alternatif 3 :

Setelah angka mentah terkumpul, kemudian disusun dalam tabel penyebaran (tabel distribusi) dan ditentukan sebagai berikut :

Derajat penguasaan	Nilai
10 % teratas	A
10 % di bawahnya	B+
10 % di bawahnya	B
20 % di bawahnya	C+
20 % di bawahnya	C
10 % di bawahnya lagi	D+
10 % di bawahnya lagi	D
10 % terbawah	E

- c. PAN sebaiknya digunakan bila jumlah mahasiswa yang dinilai > 40 dan untuk mata kuliah tertentu yang penguasaan materinya harus dimiliki oleh mahasiswa.
- 4) a. Penilaian Acuan Patokan (PAP) digunakan dengan patokan sebagai berikut :

Derajat penguasaan	Nilai
≥ 80	A
72 - < 80	B+
65 - < 72	B
60 - < 65	C+
56 - < 60	C
50 - < 56	D+
46 - < 50	D
< 46	E

- b. PAP sebaiknya digunakan bila jumlah mahasiswa yang dinilai ≤ 40 .
- 5) Nilai ujian diberikan harkat sebagai berikut : A = 4,0 : B+ = 3,5 : B = 3,0 : C+ = 2,5 : C = 2,0 : D+ = 1,5 : D = 1 : dan E = 0

Pasal 18

- 1) Evaluasi adalah upaya/kegiatan yang terus menerus dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan mahasiswa setelah mengikuti suatu program pendidikan/studi pada periode tertentu. Evaluasi difokuskan pada bidang kognitif yang hasilnya merupakan umpan balik bagi dosen/pengajar untuk dapat meningkatkan kualitas pengajarannya. Hasil evaluasi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang dihitung menggunakan rumus berikut :

$$IPK = \frac{\sum_{i=1}^n K_i N_i}{\sum_{i=1}^n K_i}$$

K_i , adalah harkat bobot kredit (sks) mata kuliah ke i .

N_i , adalah nilai konversi mata kuliah yang ke i .

$i = 1, \dots, n$ (mata kuliah yang telah diprogramkan dan digunakan dalam perhitungan IPK).

- 2) Evaluasi dilakukan pada :
 - a. Setiap akhir blok/semester yang bertujuan untuk mengetahui keberhasilan setiap mahasiswa yang telah memprogramkan beberapa mata kuliah pada semester bersangkutan. Hasil evaluasi juga merupakan masukan bagi dosen Penasehat Akademik dalam membimbing mahasiswa merencanakan kegiatan belajarnya pada semester berikutnya (evaluasi blok di Fakultas Kedokteran tertuang dalam Buku Pedoman Fakultas Kedokteran).
 - b. Evaluasi akhir tahun blok khusus untuk Fakultas Kedokteran, yaitu evaluasi pada setiap akhir tahun ajaran. Terhadap mahasiswa yang tidak lulus satu atau lebih dari keseluruhan blok yang sudah ditempuh dapat dipertimbangkan apakah diperbolehkan melanjutkan ke tahun berikutnya, mengikuti program khusus blok, harus mengulang paket blok tahun tersebut atau menghentikan studi (DO).
 - c. Evaluasi 4 semester pertama atau dua tahun pertama (kecuali program Diploma yang dievaluasi hanya pada akhir masa studi) yang dilakukan khusus bagi Program Sarjana (S1) untuk menentukan apakah mahasiswa dapat melanjutkan studinya atau tidak. Mahasiswa dinyatakan dapat melanjutkan studi apabila telah mencapai minimal 40 sks terbaik dengan IPK minimal 2,00, dihitung dengan

- mengambil mata kuliah (sks) yang nilainya dapat memenuhi ketentuan dimaksud.
- d. Evaluasi 14 semester dilakukan setelah seorang mahasiswa efektif kuliah sebanyak 14 semester, bertujuan untuk menentukan apakah mahasiswa tersebut dapat dinyatakan telah menyelesaikan studinya atau tidak.
- 3) Mahasiswa yang tidak dapat memenuhi ketentuan pada ayat 2 dinyatakan gagal (DO). Jika diperlukan, kepada mahasiswa yang bersangkutan akan diberikan surat keterangan atau sertifikat yang menyatakan jumlah sks serta IPK yang telah dicapai.
 - 4) Bagi mahasiswa yang telah kuliah secara efektif selama 14 semester namun belum bisa menyelesaikan tugas akhir (skripsi) dimungkinkan mengajukan perpanjangan masa studi maksimal satu semester, jika menurut pertimbangan fakultas bahwa yang bersangkutan dapat menyelesaikan seluruh programnya dalam waktu perpanjangan tersebut.
 - 5) Permohonan perpanjangan masa studi diajukan ke Rektor dengan rekomendasi Dekan dan pembimbing skripsi mahasiswa yang bersangkutan, paling lambat satu bulan sebelum semester ke 14 berakhir.
 - 6) Apabila Rektor memberikan persetujuan atas permohonan perpanjangan masa studi, yang bersangkutan harus segera membayar SPP untuk semester pada masa perpanjangan masa studi tersebut.
 - 7) Mahasiswa dinyatakan telah menyelesaikan program pendidikan apabila telah mencapai jumlah sks yang ditentukan oleh masing-masing program pendidikan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Bagi program S3 :
 - a) Lulus semua mata kuliah kompetensi yang dipersyaratkan dengan nilai minimal B.
 - b) Lulus Ujian Disertasi.
 - c) Menyerahkan Disertasi yang sudah dijilid rapi sebanyak (5 eksemplar) yang sudah ditandatangani oleh Dosen Pembimbing.
 - d) Menunjukkan bukti satu judul artikel ilmiah yang sudah dipublikasikan internasional atau dua jurnal nasional.
 - e) Menyelesaikan semua urusan administrasi.
 - f) $IPK \geq 3,00$.
 - b. Bagi program S2 :
 - a) Lulus semua mata kuliah kompetensi yang dipersyaratkan dengan nilai minimal B.
 - b) Syarat kelulusan maksimal 3 nilai C.

- c) Lulus Ujian Tesis.
 - d) Menyerahkan Tesis yang sudah dijilid rapi sebanyak (5 eksemplar) yang sudah ditandatangani oleh Dosen Pembimbing.
 - e) Menunjukkan bukti judul artikel ilmiah dipastikan nasional atau dua jurnal lokal.
 - f) Menyelesaikan semua urusan administrasi.
 - g) $IPK \geq 2,75$.
- c. Program Profesi Dokter
- a) Lulus semua Bagian yang ditempuh tidak melewati lama studi maksimal selama 8 semester.
 - b) Sudah menyelesaikan seluruh kewajiban administratif kepada pihak Universitas/ Fakultas/Program Studi.
 - c) Telah menyelesaikan semua tahapan profesi yang dipersyaratkan dengan nilai minimal B.
- d. Bagi program S1 dan Diploma :
- a) $IPK \geq 2,00$
 - b) Nilai D dan D+ maksimal masing-masing :
 - 15 sks untuk program S1
 - 12 sks untuk program Diploma 3
 - 8 sks untuk program Diploma 2
 - c) Mata kuliah yang tidak boleh nilai D dan D+ diatur oleh fakultas/jurusan/program studi masing-masing.
 - d) Tidak ada nilai E.
 - e) Menyerahkan skripsi untuk program S1 atau laporan PKL untuk program diploma.
- e. Syarat kelulusan program Sarjana Kedokteran :
- a) Lulus semua mata kuliah dalam blok yang ditempuh tidak melewati lama studi maksimal 14 semester dengan nilai minimal C.
 - b) Memiliki sertifikat TOEFL dari institusi resmi dengan skor minimal 400.
 - c) Sudah menyelesaikan karya tulis ilmiah.
- 8) Hasil evaluasi akhir program studi diputuskan dalam rapat yudisium yang dilaksanakan di fakultas/program yang bersangkutan, dan dituangkan dalam SK Dekan Fakultas untuk program Sarjana dan Diploma, SK Direktur Program Pascasarjana untuk program Doktor dan Magister.
- Untuk program studi yang pengelolannya langsung di bawah Rektor SK yudisiumnya dibuat oleh Ketua Program studi masing-masing.

Bagian Keenam Kuliah Kerja Mahasiswa

Pasal 19

- 1) Setiap mahasiswa program Sarjana (S1) diwajibkan mengikuti Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM).
- 2) KKM adalah kegiatan intra kurikuler yang mempunyai bobot kredit tertentu dan merupakan satu kesatuan beban kredit pada program yang terkait.
- 3) Untuk dapat mengikuti program KKM mahasiswa S1 harus telah :
 - a. Memperoleh 120 sks atau telah memperoleh 108 sks dan sedang memprogramkan minimal 12 sks pada semester yang sedang berjalan dengan IPK minimal 2,00. Bobot kegiatan KKM 4 sks kecuali ditentukan lain dalam kurikulum program studi tertentu. Bentuk KKM pada program D3 diatur lebih lanjut oleh fakultas dengan syarat memperoleh 100 sks atau 90 sks tetapi sedang memprogramkan minimal 10 sks pada semester berjalan dengan IPK minimal 2,00.
- 4) KKM dapat berbentuk : Kuliah Kerja Nyata (KKN), KKN Tematik, Kuliah Kerja Usaha (KKU), Kuliah Kerja Profesi (KKP), Praktik Pengenalan Lapangan (PPL).
- 5) Seluruh kegiatan KKM dikoordinasikan dengan Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM).
- 6) Bentuk KKM di luar ayat 4 diatur dalam SK Rektor tersendiri.

Bagian Ketujuh Tugas Akhir

Pasal 20

- 1) Setiap mahasiswa diwajibkan menyusun tugas akhir berupa karya tulis ilmiah yang disebut laporan PKL untuk Diploma, Skripsi untuk S1, Tesis untuk S2, dan Disertasi untuk S3 atau tugas lain yang diatur lebih lanjut oleh fakultas/program pascasarjana.
- 2) Bobot sks untuk masing-masing karya tulis di atas ditentukan oleh fakultas/program dan termasuk satu kesatuan paket sks sebagaimana tersebut pada pasal 6 ayat 2 di atas.
- 3) Mahasiswa diperkenankan merencanakan skripsi/tesis/disertasi dengan ketentuan :

- a. Telah menyelesaikan sekurang-kurangnya 80% dari sks minimal yang ditentukan pada setiap program studi tanpa ada nilai E.
 - b. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang harus dicapai adalah $\geq 2,00$ bagi S1 dengan maksimal nilai D dan D+ 15 sks; $\geq 2,75$ bagi S2; dan $\geq 3,00$ bagi S3 atau ketentuan lain yang ditentukan oleh fakultas/program.
 - c. Tata cara pengajuan dan penyelesaian skripsi/tesis/disertasi diatur dalam pedoman tersendiri di fakultas/program.
- 4) Jumlah sks yang diperoleh mahasiswa tersebut pada ayat 3a harus sudah termasuk Metode Penelitian, dan mata kuliah prasyarat untuk Skripsi/Tesis/Disertasi yang ditentukan dengan nilai minimal C, kecuali dalam hal fakultas/program studi tertentu menentukan lain.

Bagian Kedelapan Yudisium

Pasal 21

- 1) Yudisium dilaksanakan paling akhir 10 hari sebelum pelaksanaan wisuda sebagaimana telah ditetapkan dalam kalender akademik.
- 2) Syarat-syarat akademik yang harus dipenuhi untuk bisa ikut Yudisium adalah sebagai berikut :
 - a. Telah menyelesaikan seluruh beban studi dalam kurikulum yang berlaku pada suatu program.
 - b. Telah menyerahkan naskah Skripsi/Tesis/Disertasi yang telah dijilid dan ditandatangani oleh semua Dosen Pembimbing/Penguji serta Ketua Jurusan dan Dekan/Ketua Program.
- 3) Bebas dari kewajiban administrasi di tingkat Fakultas/Program, dan pinjaman buku/alat laboratorium baik di tingkat Fakultas/Program/Universitas.
- 4) Setiap peserta yudisium telah menyerahkan sumbangan buku untuk perpustakaan Universitas Mataram yang judul dan jumlah eksemplarnya sesuai dengan yang disyaratkan pada waktu itu.
- 5) Mahasiswa yang telah menyelesaikan program pendidikan dinyatakan lulus dengan predikat yang dikategorikan sebagai berikut (Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000) :
 - a. Program Doktor (S3), predikatnya diatur oleh universitas.
 - b. Program Magister (S2)

- a) *Cum laude (dengan pujian)*, apabila memperoleh IPK 3,71 – 4,00, dan memperhatikan masa studi maksimum 4 tahun dan nilai tidak diperoleh melalui program/ujian ulang.
 - b) *Sangat memuaskan*, apabila memperoleh IPK antara 3,41 – 3,70.
 - c) *Memuaskan*, apabila memperoleh IPK antara 2,75 – 3,40.
- c. Program profesi dokter, tidak menggunakan predikat kelulusan.
- d. Program Sarjana (S1) dan program Diploma
- a) *Cum laude (dengan pujian)*, apabila memperoleh IPK 3,51 – 4,00, dan memperhatikan masa studi maksimum 4 tahun dan nilai tidak diperoleh melalui program/ujian ulang.
 - b) *Sangat memuaskan*, apabila memperoleh IPK 2,76 - 3,50.
 - c) *Memuaskan*, apabila memperoleh IPK 2,00 - 2,75.

Bagian Kesembilan Wisuda

Pasal 22

- 1) Mahasiswa yang berhak diwisuda adalah mereka yang telah dinyatakan lulus dengan surat keputusan yudisium dari Dekan fakultas, Direktur, dan Ketua Program Studi serta telah memenuhi semua persyaratan.
- 2) Upacara wisuda wajib diikuti setiap mahasiswa sebagai syarat penerbitan ijazah.
- 3) Wisuda dilaksanakan 4 kali dalam setahun yaitu pada bulan Nopember, Februari, Mei, dan Agustus.
- 4) Penyelenggaraan upacara wisuda dikoordinasikan oleh Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Sistem Informasi (BAKPSI) Universitas Mataram.
- 5) Syarat-syarat dan tata cara serta teknis pelaksanaan wisuda akan ditetapkan kemudian dalam suatu ketentuan tersendiri.

BAB VI

SANKSI-SANKSI

Pasal 23

- 1) Kepada setiap mahasiswa Universitas yang melakukan penistaan terhadap pimpinan universitas di depan umum, melakukan perusakan fasilitas kampus dan melakukan perbuatan yang mencemarkan nama baik universitas dapat dikenakan sanksi mulai, dari peringatan, skorsing sampai pemecatan sebagai mahasiswa Unram.
- 2) Bentuk sanksi lain yang dapat dikenakan kepada mahasiswa terkait dengan kewajiban akademis adalah sebagai berikut :
 - a. Mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan program studi sesuai dengan ketentuan yang berlaku sesuai pasal 6 di atas, dinyatakan DO dengan SK Rektor dan tidak diperbolehkan mendaftar kembali sebagai mahasiswa Universitas Mataram.
 - b. Mahasiswa yang meninggalkan studi tanpa ijin, diperhitungkan sebagai masa studi dalam kegiatan evaluasi.
 - c. Mahasiswa baru yang tidak mengikuti kegiatan akademik pada tahun yang bersangkutan (2 semester) tanpa ijin, dinyatakan mengundurkan diri dan kehilangan haknya sebagai mahasiswa Universitas Mataram.
 - d. Jenis-jenis pelanggaran berupa penitipan tanda tangan (daftar hadir), bekerjasama dalam ujian, perjokian, plagiat, pemalsuan, dan penyuaipan petugas, sanksinya diatur dalam buku pedoman fakultas masing-masing.
- 3) Pelaksanaan sanksi sesuai dengan bentuk seperti yang disebutkan ayat 1 dan 2 dapat diberikan oleh Rektor atau Dekan.

Pasal 24

Ketetapan sanksi untuk dosen dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran diatur dalam kode etik dosen dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 25

- 1) Fakultas/program studi/program dapat membuat aturan tersendiri selama tidak bertentangan dengan tata tertib ini.
- 2) Tata tertib ini mulai berlaku dan dilaksanakan sejak ditetapkan dengan periode evaluasi maksimal setelah 5 (lima) tahun.
- 3) Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ini akan diatur kemudian oleh pimpinan universitas.
- 4) Ketentuan fakultas/universitas terdahulu yang bertentangan dengan tata tertib ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di Mataram, 25 Juni 2011

Rektor,

ttd

Prof. Ir. H. Sunarpi, Ph.D.
NIP. 19620804 198609 1 001

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMBANG UNRAM



Unram memiliki lambang berupa lotus, terdiri atas daun yang mengapit kuncup bunga berwadahkan sebuah dulang yang dikelilingi oleh tulisan Universitas Mataram di dalam sebuah segi lima yang diarsir.

Rincian dan makna lambang adalah sebagai berikut :

1. Daun lotus sebanyak 63 (enam puluh tiga) melambangkan tahun mulai direalisasikan kegiatan Unram. Bertulang 12 (dua belas) melambangkan bulan dimulainya kegiatan Unram yang sesungguhnya.
2. Kuncup bunga lotus yang diapit daun melambangkan ilmu pengetahuan yang dibina dan dikembangkan dalam lingkungan Unram.
3. Daun berwarna hijau melambangkan ilmu pengetahuan yang dibina dan dikembangkan diliputi oleh harapan, dan mahasiswa sebagai peserta didik dalam lingkungan Universitas Mataram dalam keadaan segar serta siap menerima uluran didikan.
4. Kuncup bunga lotus berwarna merah jambu melambangkan ilmu pengetahuan yang dicurahkan kepada mahasiswa sebagai peserta didik dengan penuh rasa kasih sayang, seperti kasih sayang seorang ibu (almamater) terhadap anaknya.
5. Daun dan kuncup bunga lotus berwadahkan sebuah dulang berwarna hitam. Dulang melambangkan universitas sebagai wadah pemberi hayat dan penampung ilmu pengetahuan. Warna hitam melambangkan sifat ilmu pengetahuan.
6. Bagian bawah dan bagian atas dulang masing-masing digambarkan bersusun dua melambangkan dua pulau Lombok dan Sumbawa menjadi satu kesatuan yang disebut Nusa Tenggara Barat.
7. Tulisan Universitas Mataram melingkar di luar daun lotus berwarna merah yang mengandung pengertian bahwa Unram melaksanakan tugasnya sebagai lembaga pendidikan tinggi dengan kemauan yang keras.
8. Segi lima yang diarsir, yang dibatasi garis hitam sebagai batas keliling lambang, melambangkan Pancasila yang menjadi dasar falsafah pendidikan.
9. Kuncup tengah bunga lotus berupa kubah, melambangkan sifat kerohanian ilmu pengetahuan yang dibina dan dikembangkan oleh Unram. Warna hitam garis yang melingkari kubah melambangkan kekalnya ilmu pengetahuan.

HYMNE UNRAM

Tempo : 52

Oleh : Sri

Lento : 4/4

1 3 5 3 1 1 | 5 6 7 . . | 2 3 4 2 5 6 |
 1 1 3 1 3 3 | 5 4 2 . . | 7 1 2 7 3 4 |
 3 5 1 5 5 5 | 5 4 5 . . | 4 3 6 4 7 1 |

Di - te - ngah Sa - rat yang mem - ba - ra Sua - tu kola - hi - ran

5 4 3 . . | 1 3 5 3 1 2 3 4 0 5 6 7 |
 3 2 1 . . | 1 1 3 1 6 7 1 2 0 3 4 2 |
 7 6 5 . . | 3 5 1 5 3 4 5 6 0 7 6 5 |

tiah Ti - ba Un - ram Ja - ya di - se - pan - jang ma - sa

(7 7 1 3 2 1 6 6 . 7 1 1 . 1 3 . 4 |
 2 2 3 5 4 2 2 2 . 2 3 3 |
 5 5 6 1 7 6 4 4 . 5 4 5 |

te - ngak me - gah Per - ka - sa ja - ya si - ap

5 6 5 4 3 5 3 4 | 5 . 2 . 3 4 | 6 7 6 5 4 7 7 |
 3 4 3 2 1 3 3 3 | 3 . 7 . 1 2 | 4 5 4 3 2 5 5 |
 7 1 7 6 5 7 7 6 | 1 . 5 . 5 6 | 1 5 4 3 6 5 5 |

Sia - ga Tu - nai - kan Ti - gas nu - sa mem - ba - ngun nasya rakat Pancasi -

7 . 1 . 6 4 | 5 3 4 5 2 2 | 1 7 1 . . |
 5 . 6 . 4 2 | 3 1 2 3 7 . 7 | 6 5 6 . . |
 2 . 1 . 1 6 | 7 5 6 7 1 . 1 | 1 1 1 1 . . |

la Da - ngan Fe - ngo - ta - huan dan Pe - ne - li - ti - an

7 1 3 2 1 6 6 | 7 1 1 . . | 1 3 5 3 1 1 |
 3 4 5 6 5 4 4 | 5 4 3 . . | 1 1 3 1 3 3 |
 1 1 5 4 3 1 1 | 2 3 3 . . | 3 5 1 5 5 5 |

Bakti kami hanya Un - tuk - mu ge - ne - ra - si mu da

5 6 7 . . | 2 3 4 2 5 6 | 5 4 3 . . |
 5 4 2 . . | 7 1 2 7 3 4 | 3 2 1 . . |
 5 4 3 . . | 4 5 6 4 7 1 | 7 6 5 . . |

Per - ka - sa Pe - nu - hi a - manat mu - li - a

1 3 5 3 1 2 3 | 4 0 5 6 7 . | 7 7 1 3 2 1 6 |
 1 1 3 1 6 7 1 | 2 0 3 4 2 . | 2 2 3 5 4 2 2 |
 3 5 1 5 3 4 5 | 6 0 7 6 5 . | 5 5 6 1 7 6 4 |

tun - tut il - mu de - mi ma - sa depan - mu Ja - ya Unram Jaya

6 . 7 1 1 | 1 |
 2 . 2 3 3 | 3 |
 4 . 5 4 5 | 5 |
 se la lu

MARS UNRAM

Do=G Marcia
4/4

Oleh : Dra. Hj. Fitriati H
Arr : Drs. Sumarjana

Suara I 3.4 | 5 3 1 5 | 3.10 6.7 | 1 1 7 6 | 7.70 4 | 4.2 4.6 |

Suara II 3.2 | 3 5 3 3 | 1.50 4.5 | 6 5 4 3 | 4.40 4 | 4.2 4.6 |

Suara III 3.2 | 1 1 3 5 | 5.30 2.3 | 4 3 2 3 | 2.70 2 | 2.7 2.3 |
U-ni-ver-si-tas Ma-ta-ram brian a-mal dan bak-ti-mu Me-nu-ju ci ta

1.70 5.6	7 6 5 4	3.06 5 4	3.30 5.1	3.10 1	
6.50 5.5	5 6 4 2	3.04 3 2	3.30 5.5	1.50 5	
4.20 2.3	4 4 2 2	1.02 1 7	1.10 3.4	5.30 3	
Mu-lia tu-rut mem-ba-ngun bang-sa sa-dar kwa-ji-ban dan tu-gas-mu Mem-					
1 1 2 3	4 . 60 6.7	1 1 7 6	5 3 10 1.2	3.3 4.2 1 7	
1 7 X X	6 . 40 4.5	6 1 5 4	3 1 50 1.7	1.1 1.6 7 5	
3 1 2 3	4 . 40 2.3	4 5 4 2	1 3 10 5.6	5.5 4.2 2 5	
bim-bing pu-tra bang-sa bekal il-mu i-man dan taq-wa te-kad tak ke-nal rin-ta-					
1 .0 1.7	6 64 6 2	1.50 5	2 3 4 2	5 .0 5.5	
ba-ri-san ter-de-pan ber-ju-ang ber-kar-ya member					
5 .0 .	1.1 1.7 6 4	6 7 1 .	7 76 5 4	3 1 50 .	
1 .0 .	6 6 5 4 4	5 4 3 .	2 23 4 4	5 6 50 .	
ngan- kita ki-ta ba-ri-san ter-de-pan ber-juang ber-kar-ya-a a					
4 55 6 20	5 .6 7 5.5	2.1 7.6 7.6 5 4	5.0 3.4	5 3 1 5	
daya-kan u-mat ma-nu sia pe-re kat ke sa tu an per sa tu an uni-ver-si-tas ma-					
4 44 4 .	55 56 7 .	6 .6 66 1.6 6 .6	5 15 3.2	3 5 3 3	
2 22 2 .	44 44 2 .	2 .3 4.3 4.4 5 4	5 65 3.2	1 1 3 5	
ber-daya-kan umat manu sia ke-sa-tuan dan per-sa-tu-an an uni-ver-si-tas ma-					
3 . 10 6.7	1 1.1 7 6	7 .70 4	4.2 4 .6	1 .70 5.6	
1 . 50 4.5	6 5.5 4 3	4 .40 4	4.2 4 .6	6 .50 5.5	
5 . 30 2.3	4 3.3 2 3	2 .70 2	2.7 2 .3	4 .20 2.3	
ta-ram bagai ma-ta a-ir me-nga-lir ben-tuk in-san yang cer-das berbu-					
7 6.6 5 4	3.06 5 4	3.30 5 . 1	3 .10 1.1	1 1.1 2 3	
5 6.6 4 2	3.04 3 2	3.30 5 . 5	1 . 50 5.5	1 7.7 X X	
4 44 4 2	1 .02 1.7	1.10 3 . 4	5 . 30 3 .3	5 5.5 4 3	
di bera-klah mu-lia Ga-li-lah il-mu de-ngan sma-ngat se-ti a pa-da al-ma-					
4 .60 6.7	1 1 7 6	5 3 10 1.2	3 4.2 1 7	1 .0	
6 .40 4.5	6 1 5 4	3 1 60 1.7	1 1.6 7 5	5 .0	
4 .4 2.3	4 5 4 2	1 3 10 5.6	5 4.3 2 5	1 .0	
ma-ter sela-lu ber-si-nar ce-mer-lang jaya-lah sepan-jang ma-sa

BENDERA

Bendera universitas dan fakultas berukuran panjang dan lebar 5 : 3 yang didalamnya tertera lambang Unram dan dibawahnya bertuliskan nama masing-masing fakultas.

Bendera dan atribut Unram berwarna kuning emas.

Warna dasar bendera tiap fakultas yaitu :

1. Fakultas Ekonomi Biru
2. Fakultas Pertanian Kuning padi
3. Fakultas Peternakan Jingga
4. Fakultas Hukum Merah
5. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Putih
6. Fakultas Teknik Ungu
7. Fakultas Kedokteran Hijau
8. Fakultas MIPA Biru Muda

IKRAR WISUDAWAN

Kami wisudawan-wisudawati Universitas Mataram
berikrar :

1. Senantiasa beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Menjunjung tinggi kejururan, keadilan dan kebenaran berdasarkan Pancasila dan nilai-nilai ilmiah.
3. Selalu mengamalkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni untuk kepentingan nusa dan bangsa.
4. Mengabdikan diri untuk kesejahteraan bangsa Indonesia dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab sesuai dengan bidang ilmu yang dimiliki.
5. Senantiasa membina hubungan dan menjaga nama baik almamater Universitas Mataram.

---o000---